

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan teori**

##### **1. Manajemen Pembiayaan**

Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari aktivitas pembiayaan. Bahkan, penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan utamanya. Besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan pembiayaan secara maksimal, sementara dana yang terhimpun dari simpanan banyak maka akan menyebabkan ancaman kerugian bagi lembaga. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kegiatan pengelolaan pembiayaan kita kenal dengan istilah manajemen pembiayaan.

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen pembiayaan adalah bagaimana mengelola penyaluran pembiayaan, mulai dari pembiayaan tersebut disalurkan sampai dengan pembiayaan dikembalikan.<sup>6</sup> Aktivitas manajemen pembiayaan dimulai dengan melakukan perencanaan pembiayaan, pengorganisasian, pengawasan, hingga penyelesaian terhadap pembiayaan.

---

<sup>6</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hal. 81

### **a. Perencanaan pembiayaan**

Kegiatan bidang pembiayaan salah satu diantaranya adalah membuat perencanaan pembiayaan. Setiap kegiatan selalu harus diawali dengan perencanaan, demikian pula halnya dengan aktivitas pembiayaan. Proses perencanaan merupakan awal dari manajemen pembiayaan. Tujuan, strategi untuk mencapai sasaran program pembiayaan ditentukan melalui perencanaan. Melalui perencanaan dapat dievaluasi apakah suatu kegiatan berhasil mencapai tujuan sesuai harapan atau sebaliknya. Disisi lain urgenmya perencanaan pembiayaan, mengingat dana yang disalurkan untuk pembiayaan bersumber dari dana pinjaman (masyarakat) yang perlu dipertanggungjawabkan.

Dengan pembiayaan sebagai bisnis utama, maka perencanaan pembiayaan merupakan kegiatan yang penting: meliputi kegiatan-kegiatan menentukan tujuan pemberian pembiayaan, bagaimana menetapkan sasaran, program dari sektor-sektor ekonomi mana yang akan dibiayai. Dilihat dari segi jangka waktu, perencanaan pembiayaan bisa jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Perencanaan jangka panjang biasanya sekitar 5 tahun, jangka menengah berkisar (3-5) tahun dan jangka pendek 1 tahun. Adapun faktor-faktor penting dalam perencanaan pembiayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Kondisi ekonomi dan moneter secara makro
- 2) Kemampuan *customer* dan manajemen
- 3) Strategi pemasaran produk-produk
- 4) Daya beli masyarakat
- 5) Komposisi serta kemampuan menghimpun dana
- 6) Tingkat margin dana dan pembiayaan yang berlaku
- 7) Tingkat margin dana dan pembiayaan pesaing<sup>7</sup>

**b. Pengorganisasi manajemen pembiayaan**

- a) Dalam kebijakan pembiayaan harus di cantumkan perangkat organisasi dan manajemen pembiayaan, serta harus menjabarkan wewenang dan tanggung jawab perangkat organisasi.
- b) Komisaris dan direksi harus memiliki :
  - (1) Komite kebijakan pembiayaan
  - (2) Komite pembiayaan
- c) Komite kebijakan pembiayaan lazimnya diketuai oleh pejabat yang ditunjuk dengan anggota pembiayaan.
- d) Keanggotaan komite kebijakan pembiayaan dan wewenangnya ditetapkan secara tertulis
- e) Fungsi komite kebijakan pembiayaan minimal
  - (1) Memberikan masukan kepada manajemen dalam menyusun kebijakan pembiayaan.

---

<sup>7</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 2008 ), 211-213

- (2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan pembiayaan
- (3) Mengawasi portofolio pembiayaan
- f) Tanggung jawab komite kebijakan pembiayaan meliputi:
  - (1) Menyampaikan laporan berkala hasil pengawasan
  - (2) Memberikan saran langkah perbaikan
- g) Keanggotaan komite pembiayaan ditetapkan oleh pimpinan sesuai dengan kebutuhan
- h) Tugas komite pembiayaan minimal meliputi
  - (1) Menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan sesuai dengan wewenang
  - (2) Koordinasi dengan *asset dan liability (ALCO)* mengenai pendanaan
- i) Tanggung jawab komite pembiayaan, meliputi:
  - (1) Melaksanakan tugasnya secara jujur, objektif, cermat dan seksama
  - (2) Menolak permohonan pembiayaan yang bersifat formalis
- j) Wewenang dan tanggung jawab komisaris di antaranya
  - (1) Menyetujui rencana pembiayaan (tahunan) yang disampaikan kepada bank indonesia
  - (2) Meminta penjelasan direksi apabila realisasi menyimpang dari rencana

(3) Menyetujui kebijakan pembiayaan apabila telah memenuhi pedoman

(4) Meminta kejelasan atas perkembangan dan kualitas pembiayaan secara keseluruhan

k) Wewenang dan tanggung jawab direksi :

(1) Menyusun rencana pembiayaan tahunan

(2) Menyusun penyusunan kebijakan pembiayaan

(3) Melaksanakan kebijakan pembiayaan secara konsisten

(4) Melaporkan pada dewan komisaris

l) Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja pembiayaan

(1) Menaati semua ketentuan dalam kebijakan pembiayaan

(2) Melaksanakan tugasnya dengan jujur, objektif, cermat dan seksama

(3) Menghindari diri dari pengaruh pihak yang berkepentingan dengan permohonan pembiayaan<sup>8</sup>

### **c. Prosedur pembiayaan**

Prosedur pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Persetujuan pembiayaan kepada setiap nasabah harus dilakukan melalui proses penelitian yang obyektif terhadap berbagai aspek yang berhubungan dengan obyek pembiayaan, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada semua pihak yang terkait, bahwa nasabah dapat memenuh

---

<sup>8</sup>*Ibid*, 199

segala kewajibannya sesuai dengan persyaratan dan jangka waktu yang disepakati. Apabila terjadi sesuatu hal yang kemudian menyebabkan ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya, maka bank benar-benar telah menguasai jaminan sebagai jalan keluarnya.

Persetujuan pembiayaan hanya dilakukan oleh pejabat yang mempunyai wewenang untuk memutus pembiayaan. Keputusan pembiayaan harus didasarkan atas penilaian terhadap seluruh pembiayaan yang sedang dan akan dinikmati pemohon secara bersamaan (*customer's total liability*). Adapun proses dasar pembiayaan meliputi dari aplikasi, analisis permohonan pembiayaan, penyusunan struktur pembiayaan dan penyiapan dokumen pembiayaan, realisasi pembiayaan dan pengawasan serta penyelesaian pembiayaan<sup>9</sup>

#### **d.Pengawasan pembiayaan (*Monitoring*)**

*Controlling* (Pengawasan) adalah salah satu manajemen fungsi dalam usaha untuk pengamanan pembiayaan yang lebih baik dan efisien guna menghindari penyimpangan-penyimpangan dengan cara mematuhi kebijakan pembiayaan yang telah ditetapkan serta pemeliharaan data administrasi yang benar. *Controlling* atau pengawasan adalah usaha untuk mengendalikan pelaksanaan pembiayaan, agar persyaratan dan target yang diasumsikan dapat

---

<sup>9</sup>Zainul arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang, Pustaka Alvabet). hal. 253-254

dipenuhi sebagai dasar persetujuan pembiayaan. *Controlling* tersebut dilakukan salah satunya yaitu dengan cara *monitoring* adalah pemantauan pembiayaan agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang terjadi, yang akan membawa akibat menurunnya mutu pembiayaan, dan pemohon dapat segera menyusun program untuk memperbaiki kolektabilitas pembiayaan tersebut. Jadi *monitoring* merupakan alat kendali apakah dalam pemberian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dibidang pembiayaan. Dengan adanya *monitoring* tersebut dapat mengetahui secara dini penyimpangan yang terjadi dari kegiatan pembiayaan sehingga dapat mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk memperbaikinya.<sup>10</sup>

## 2. Pembiayaan

Pembiayaan menurut Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*.

---

<sup>10</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*. (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta). hal. 488

- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qard
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa<sup>11</sup>

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak penyedia dana dengan pihak yang dibiayai, maka debitur yang menerima fasilitas dana diwajibkan untuk mengembalikan dana setelah jangka waktu tertentu yang telah disepakati dengan imbalan yang dapat berupa ujarah, non fee, maupun bagi hasil sesuai dengan akad yang telah dibuat. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat maka dalam menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan harus mengacu pada Kebijakan Umum Penanaman Dana (KUPD), pembiayaan yang harus dihindari, yaitu:

- a. Pembiayaan yang tidak sesuai dengan syariah (mengandung unsur *maisyr*, *gharar*, dan *riba*)
- b. Pembiayaan yang mengandung spekulasi
- c. Pembiayaan tanpa informasi keuangan yang tidak memadai, kecuali untuk pembiayaan yang jumlahnya relatif kecil dapat disesuaikan seperlunya
- d. Pembiayaan pada sektor usaha yang tidak dikuasai oleh sumber daya manusia lembaga

---

<sup>11</sup>Trisadini P.Usanti, Abd. Shomad, *TRANSAKSI BANK SYARIAH*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013) Hal 97



- e. Pembiayaan kepada nasabah bermasalah pada lembaga lain
- f. Pembiayaan yang lebih banyak mendatangkan mudharat daripada manfaatnya
- g. Pembiayaan yang menurut analisis termasuk beresiko tinggi, yang pada waktunya dapat menjadi pembiayaan bermasalah.<sup>12</sup>

Supaya dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen BMT harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan yakni: aman, lancar dan menguntungkan.

#### 1) Aman

Yakni keyakinan bahwa dana yang telah dilempar dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk mencapai kondisi tersebut, sebelum dilakukan pencairan pembiayaan, BMT terlebih dahulu harus melakukan survey usaha untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai layak. Jangan memberikan pembiayaan hanya karena alasan faktor kasihan. Hal ini dikarenakan BMT bukan semata-mata untuk komersial melainkan lembaga pemberdayaan umat dimana memiliki ciri khas amanah. Maka dari itu, BMT harus ekstra jeli dalam menganalisis usaha yang diajukan.

#### 2) Lancar

Merupakan keyakinan bahwa dana BMT dapat berputar dengan lancar dan cepat. Semakin cepat dan lancar perputaran

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hal 99

dananya, maka akan berdampak positif bagi perkembangan BMT. Untuk itu BMT harus membidik segmen pasar yang operasional perputarannya harian atau mingguan. Komposisi pembiayaan yang di acc antara kategori usaha bulanan, harian dan mingguan harus berimbang. Lebih baik lagi jika pembiayaan di sektor rill menjadi mayoritas segmennya.

### 3) Menguntungkan

Ialah suatu perhitungan dan proyeksi yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan akan menghasilkan *income*. Semakin tepat dalam memproyeksi usaha, kemungkinan kegagalan dapat diminimalisir. Kepastian pendapatan ini memiliki pengaruh yang besar bagi kelangsungan BMT. Karena para deposan akan secara langsung merasakan dampaknya. Semakin besar pendapatan BMT, maka akan semakin besar pula tingkat bagi hasil yang akan diterima oleh anggota penabung, demikian sebaliknya.<sup>13</sup>

#### 1) Tujuan pembiayaan

Ada beberapa tujuan dari operasional penyaluran pembiayaan yaitu sebagai berikut:

a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya

---

<sup>13</sup>Muhammad ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta,; UII Press, 2004). Hal 164-165

akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan dan sekaligus juga unsur keuntungan dari suatu pembiayaan sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberian pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.

b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.<sup>14</sup> Dalam pembiayaan terdapat dua tujuan pembiayaan yaitu untuk memperoleh atau mencari keuntungan dan keamanan yang terjamin. Jadi tujuan tersebut saling berkaitan antara keuntungan dan keamanan. Jika keamanannya terjamin maka tingkat kepercayaan masyarakat akan semakin besar. Dan dengan terjaminnya kualitas pembiayaan maka tingkat pengembalian akan berjalan dengan lancar dan keuntungan yang diharapkan bisa menjadi kenyataan.

---

<sup>14</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 2008 ), hal 5

## 2) **Kualitas Pembiayaan**

Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci atas :

### a. Pembiayaan lancar

Pembiayaan yang digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria antara lain :

- 1) Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif
- 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai

### b. Perhatian khusus

Pembiayaan digolongkan pembiayaan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga bagi hasil yang belum melampaui sembilan puluh hari
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan
- 3) Mutasi rekening relatif aktif
- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- 5) Didukung oleh pinjaman baru.

c. Kurang lancar

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bagi hasil
- 2) Sering terjadi cerukan
- 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari
- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- 6) Dokumentasi pinjaman yang lemah.

d. Diragukan

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- 4) Terjadi kapitalisasi bunga
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.

e. Macet

Pembiayaan yang digolongkan ke dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga

- 2) Kerugian operasional ditutupi dengan pinjaman baru
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.<sup>15</sup>

Jadi dalam pembiayaan terdapat kualitas pembiayaan dalam kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajibannya antara lain tergolong lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, macet.

### **3. Manajemen Risiko Pembiayaan**

Pada dasarnya manajemen merupakan suatu proses perencanaan pengorganisasian, pengarahan dan pengawasasn terhadap suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari manajemen tersebut adalah untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dengan cara yang efektif dan efisien. Manajemen risiko merupakan suatu proses yang meliputi identifikasi, mengukur, memonitor dan mengelola suatu akibat atau konsekuensi yang akan diterima dikemudian hari dengan cara yang efektif serta efisien.

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada bisnis, disatu sisi berusaha mencari keuntungan, tetapi disisi lain harus memperhatikan adanya kemungkinan risiko yang timbul dalam kegiatan operasionalnya. Secara spesifik risiko-risiko yang dihadapi oleh bank syariah meliputi risiko likuiditas, risiko kredit (pembiayaan),

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm 33

risiko modal, dan risiko bunga. Bank syariah tidak akan menghadapi risiko tingkat suku bunga, walaupun dalam lingkungan berlaku *dual banking system* meningkatnya tingkat bunga dipasar konvensional dapat berdampak pada meningkatnya risiko likuiditas sebagai akibat adanya nasabah yang menarik dana dari bank syariah dan berpindah ke bank konvensional.<sup>16</sup>

Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan sehingga manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau memberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank. Adapun tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi tentang risiko kepada regulator.
2. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
3. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
4. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
5. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>), hal. 218

<sup>17</sup> Adimarwan A. Karim, *Bank Islam – Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 83

Risiko pembiayaan muncul jika suatu bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bagi hasil dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukan. Penyebab utamanya terjadi risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Risiko ini akan semakin nampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi.

Turunnya penjualan mengakibatkan berkurangnya penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar hutang-hutangnya. Ketika bank akan mengeksekusi kredit macetnya, bank tidak akan memperoleh hasil yang memadai, tentu saja bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat, jika bank mempunyai pembiayaan macet yang cukup besar. Risiko pembiayaan muncul manakala bank tidak dapat memperoleh kembali tagihannya atas pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama dari risiko ini adalah penilaian pembiayaan yang kurang cermat dan lemahnya antisipasi terhadap berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.<sup>18</sup>

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang paling krusial dalam dunia perbankan. Hal ini dikarenakan kegagalan bank dalam

---

<sup>18</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: AMP YKPN, 2002), hal. 359



mengelola risiko ini, dapat memicu munculnya risiko likuiditas, suku bunga, penurunan kualitas asset dan risiko-risiko lainnya. Tingkat risiko kredit yang dimiliki bank, memiliki efek negatif bagi kualitas asset yang diinvestasikan.<sup>19</sup>

Menurut M. Sulham dan Ely Siswanto dalam bukunya manajemen bank konvensional dan syariah, ada beberapa alasan mengapa manajemen risiko harus diterapkan di perbankan syariah dan menjadi bagian penting manajemen bank syariah. Pertama, sebagai tindak lanjut dari penerapan *Bassel Accord II* yang merupakan penyempurnaan dari *Bassel Accord I*, dimana bank syariah tidak terlepas dari risiko global yang terjadi pada dunia perbankan. Kedua, terdapat kondisi yang tidak menentu dalam transaksi perbankan syariah lebih dari perbankan konvensional yang menyebabkan perbankan harus menerapkan manajemen risiko.

Beberapa alasan mengapa manajemen risiko begitu penting bagi perbankan syariah diantaranya:

1. Bank adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabah sehingga risiko tidak mungkin tidak ada.
2. Dengan mengetahui risiko, maka kita dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi nasabah.
3. Dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan melekat, yang merupakan fungsi penting dalam aktivitas operasional.

---

<sup>19</sup> Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 140

Manajemen risiko bank syariah adalah rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Beberapa cara yang dapat ditempuh untuk memperlakukan risiko, diantaranya:

1. Dihindari, apabila risiko tersebut masih dalam pertimbangan untuk diambil, misalnya karena tidak masuk kategori risiko yang diinginkan bank atau karena kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang diharapkan.
2. Diterima dan dipertahankan, apabila risiko berada pada tingkat yang paling ekonomis.
3. Dinaikkan, diturunkan atau dihilangkan, apabila risiko yang ada dapat dikendalikan dengan tata kelola yang baik, atau melalui pengoperasian *exit strategy*.
4. Dikurangi, misalnya dengan mendiversifikasi portofolio yang ada, atau membagi (*share*) risiko dengan pihak lain.
5. Dipagari (*hedge*), apabila risiko dapat dilindungi secara *artificial* misalnya risiko dinetralisir sampai batas tertentu.

Beberapa fungsi manajemen risiko antara lain:

1. Menetapkan arah dan *risk appetite* dengan mengkaji ulang secara berkala dan menyetujui *risk exposure limits* yang mengikuti perubahan strategi perusahaan.

2. Menetapkan limit umumnya mencakup pemberian kredit, penempatan non kredit, *asset liability management*, *trading*, dan kegiatan lain seperti *derivative* dan lain-lain.
3. Menetapkan kecukupan prosedur atau prosedur pemeriksaan (audit) untuk memastikan adanya integrasi pengukuran risiko, kontrol sistem pelaporan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku.
4. Menetapkan metodologi untuk mengelola risiko dengan menggunakan sistem pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber risiko utama terhadap organisasi bank.<sup>20</sup>

#### **4. *Non Performing Finance* (NPF)**

##### **a. Pengertian *Non performing finance* (NPF)**

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *Non Performing Financing* atau Pembiayaan bermasalah secara umum adalah Pembiayaan yang tidak lancar atau pembiayaan dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan, misalnya persyaratan mengenai pengembalian pokok pinjaman, peningkatan margin deposito, pembagian nisbah bagi hasil, pengikatan dan peningkatan agunan dan sebagainya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> M. Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 155

<sup>21</sup> Muhammad syafi'i antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (PT. Gema insani, 2001) hlm. 302

Mekanisme pembiayaan di perbankan terdapat beberapa pembiayaan yang bermasalah. Kredit atau pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank tetapi nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Bank menggolongkan pembiayaan bermasalah sebagai pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

1) Pembiayaan kurang lancar

Pembiayaan kurang lancar merupakan pembiayaan yang telah mengalami penunggakan

1. Pengembalian angsuran telah mengalami penundaan pembayarannya melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari.

2. Pada kondisi ini hubungan antara debitur (nasabah) dengan bank memburuk.

3. Informasi keuangan debitur (nasabah) tidak dapat diyakini oleh bank.<sup>22</sup>

Bagi bank, semakin dini dalam menanggapi pembiayaan yang diberikan menjadi bermasalah, semakin baik karena semakin dini pula dalam upaya penyelamatannya sehingga tidak terlanjur parah yang berakibat semakin sulit penyelesaiannya.

---

<sup>22</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan: Dari teori menuju praktek*, (Jakarta:Kencana Prenada Media.2010) hal. 124

## 2) Pembiayaan diragukan

Pembiayaan diragukan merupakan pembiayaan yang mengalami penundaan angsuran.

- (a) Penundaan angsuran antara 180 hari hingga 270 hari.
- (b) Pada saat ini hubungan debitur atau nasabah dengan bank semakin memburuk.
- (c) Informasi keuangan sudah tidak dapat dipercaya.

## 3) Pembiayaan macet

Kredit atau pembiayaan macet merupakan kredit atau pembiayaan yang menunggak melampaui 270 hari atau lebih. Bank akan mengalami kerugian atas kredit macet tersebut.<sup>23</sup> Sehingga pihak bank harus bisa sebisa mungkin mengantisipasi agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah agar pihak bank tidak mengalami kerugian atas kredit yang diberikan.

### **b. Sebab-sebab *Non Performing Finance (NPF)***

Pada masa jangka waktu pembiayaan tidak mustahil apabila terjadi resiko yang dihadapi yaitu, adanya suatu tindakan penyimpangan utama debitur dalam hal pemenuhan kewajibannya terutama dalam konteks keterlambatan pembayaran angsuran. Kondisi ini yang disebut dengan pembiayaan bermasalah atau Non Performance Financing (NPF). Hal ini tidak terjadi secara tiba tiba, melainkan ada faktor-faktor penyebabnya terlebih dahulu. Ada

---

<sup>23</sup>Ibid, 125

beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu sebagai berikut:

Faktor intern (berasal dari pihak lembaga) yaitu:

- 1) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah
- 2) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah
- 3) Kesalahan setting fasilitas pembiayaan
- 4) Perhitungan modal kerja tidak berdasarkan kepada bisnis nasabah
- 5) Proyeksi penjualan terlalu optimis
- 6) Aspek jaminan tidak diperhitungkan marketable
- 7) Lemahnya supervisi dan monitoring

Faktor ekstern (berasal dari pihak luar), yaitu:

- 1) Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
- 2) Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha
- 3) Usaha yang dijalankan relatif baru
- 4) Bidang usaha nasabah terlalu jenuh
- 5) Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis

6) Terjadi bencana alam serta adanya kebijakan pemerintah.<sup>24</sup>

**c. Teknik Penanganan *Non Performing Finance (NPF)***

Penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif. Upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisis yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian yang benar, pengikatan angunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financing*).

Apabila upaya preventif terhadap pembiayaan bermasalah kurang efektif, maka upaya yang bersifat represifpun harus dilakukan. Salah satunya dengan melakukan tindakan penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah. Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali

---

<sup>24</sup>Trisadini P.Usanti, Abd. Shomad, *TRANSAKSI BANK SYARIAH*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013) Hal. 102-103

kewajibannya. Dalam proses penyelamatan pembiayaan bermasalah ada beberapa alternatif yang ditawarkan yaitu :Penjadwalan kembali (*recheduling*), Persyaratan kembali (*reconditioning*), dan Penataan kembali (*restrukturing*).

Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah, sebagai berikut :

- a. Penjadwalan kembali (*recheduling*) yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- c. Penataan kembali (*restrukturing*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *recheduling* atau *reconditioning*, antara lain : (1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank; (2) konversi akad pembiayaan; (3) konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; (4) konversi akad dengan penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, penjelasan pasal 2 ayat 4 : “restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang



dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang dan atau ijarah terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban”.<sup>25</sup>

Dari berbagai ketentuan Bank Indonesia diatas bisa dilihat tujuan penyelamatan pembiayaan merupakan upaya atau langkah-langkah restrukturisasi yang di lakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan bermasalah secara bertahap dapat menjadi lancar kembali.

Jika upaya restrukturisasi tidak dapat dilakukan atau tidak berhasil dan pembiayaan bermasalah tetap berada dalam golongan bermasalah/macet. Maka, jalan terakhir yang harus dipilih untuk menangani pembiayaan bermasalah ialah dengan melakukan tindakan penyelesaian pembiayaan. Penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan dari nasabah dengan kategori bermasalah atau macet. Dalam rangka penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut, bank melakukan tindakan-tindakan hukum yang bersifat represif.

Usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian pembiayaan di mana pihak nasabah masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara

---

<sup>25</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syraiah* (Jakarta:Sinar Grafika.2012). hal. 76-78

kerjasama antara nasabah dan bank, dalam hal ini disebut sebagai “penyelesaian secara damai “ atau “penyelesaian secara persuasif”.

- 2) Penyelesaian pembiayaan di mana pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank. Dalam hal ini penyelesaian tersebut disebut “penyelesaian secara paksa”.\

## 5. *Baitul Mal wa Tamwil (BMT)*

### a. **Pengertian *Baitul Mal wa Tamwil (BMT)***

BMT merupakan kependekan dari Baitul Mal wa Tamwil. Secara bahasa baitul mal berarti rumah dana, sedangkan baitul tamwil berarti rumah usaha. Lebih lengkapnya BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT bisa dilihat dari definisi baitul mal, sedangkan untuk peran bisnisnya BMT terlihat dari terminologi baitul tamwil. Sebagai lembaga bisnis, BMT berfokus mengembangkan usahanya pada sektor keuangannya, yakni simpan-pinjam. Sekilas usaha ini seperti usaha pada perbankan yakni menghimpun dana masyarakat lalu menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang memiliki potensi. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk ekspansi bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lainnya yang dilarang

dilakukan di bank. Karena BMT bukan bank, maka tidak harus tunduk pada aturan hukum perbankan.

Bahwasannya berdirinya BMT memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi bagi kesejahteraan anggota secara khususnya dan masyarakat pada umumnya. Orientasi ini diwujudkan dengan pemberian pembiayaan kepada anggota yang membutuhkan baik untuk produktif maupun konsumtif. Dimana bagi anggota pembiayaan yang memiliki usaha dapat mandiri dengan seiring diputarnya dana. Dalam menyalurkan pembiayaan BMT harus senantiasa melakukan pendampingan terhadap anggota. Selain itu, dengan mengedepankan aspek transparansi sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan.

**b. Tujuan BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil* )**

Didirikannya BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil* ) bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami mengingat BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*) berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus di berdayakan supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*),

masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahannya.<sup>26</sup> Dengan adanya BMT diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup melalui usaha yang sudah ada ataupun yang mau memulai usaha. Agar tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT memiliki fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota.
2. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global
3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota
4. Menjadi perantara keuangan antara shohibul maal dengan para kaum du'afa untuk pengelolaan dana-dana sosial seperti Zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dll.
5. Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana (*shohibul maal*), baik sebagai pemodala maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudhorib*) untuk pengembangan usaha produktif.

---

<sup>26</sup>Muhammad, *Sistem dan prosedur pendirian BMT* . Citra Abadi : Tangerang hal

**c. Azas BMT( *Baitul Maal Wa Tamwil* )**

BMT (*Baitul Maal Wa Tanwil* ) berazaskan Pancasila dan UUD 45 serta berdasarkan prinsip Syari'ah Islam, keimanan, keterpaduan, kekeluargaan, koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan Syari'ah BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syari'ah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mampu tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akhirat juga keterpaduan antara sisi maal dan tamwil, juga keterpaduan antara fisik dan mental, rohaniah dan jasmaniah. Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama, baik antar pengurus dan pengelola maupun dengan anggota.

Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan atau fasilitas pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolaannya harus profesional.<sup>27</sup> Jadi dalam beroperasi BMT sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hal 7

menjadikan keikhlasan dalam menjalankan tugasnya tidak hanya untuk kesejahteraan anggota, tetapi semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT.

## **B. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Sebelum membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah atau *Non performance financing (NPF)* Pada BMT UGT SIDOGIRI kantor Capem Kanigoro Blitar, peneliti berusaha mengumpulkan informasi dari berbagai buku atau karya ilmiah lain yang dapat di jadikan referensi, sumber, dan acuan sebagai perbandingan dalam penelitian ini, antara lain :

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Shaicudin yang bertujuan menguji “Pengaruh *Non Performing Financing (NPF)*, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), dan Modal terhadap Penyaluran pembiayaan di LKS ASRI Tulungagung” Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut: Hasil pengujian hipotesis antara pengaruh *Non Performing Financing (NPF)* terhadap penyaluran pembiayaan adalah berpengaruh negatif dan signifikan pada LKS ASRI Tulungagung. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap penyaluran pembiayaan adalah berpengaruh tetapi tidak signifikan pada LKS ASRI Tulungagung, hal tersebut dikarenakan bisa jadi kualitas aktiva pada LKS ASRI Tulungagung mayoritas lancar maka

untuk penyisihan penghapusan aktiva produktif tidak terlalu menjadi hambatan bagi penyaluran pembiayaan.

Modal terhadap penyaluran pembiayaan adalah berpengaruh tetapi tidak signifikan pada LKS ASRI Tulungagung. Meskipun hasil dari penelitian ini tidak signifikan bukan berarti pihak LKS dapat mengabaikan modal dalam penyaluran pembiayaan karena kecukupan modal suatu lembaga keuangan sering terganggu karena penyaluran pembiayaan yang berlebih. Hasil pengujian hipotesis secara simultan antara Non Performing Financing (NPF), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), Modal secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan. Jadi, untuk tetap menjaga kesehatan pada LKS ASRI Tulungagung ketiga variabel (*Non Performing Financing (NPF)*, *Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)*, *Modal*) tersebut sangat dibutuhkan.<sup>28</sup> Perbedaannya penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam meneliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Lina dwi lestari yang bertujuan mengkaji “Penerapan *Controlling dan Rescheduling* Pembiayaan Bermasalah Di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Harumtulungagung Dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Ar-Rahman Tulungagung”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Data- data dalam penelitian ini menggunakan data primer.

---

<sup>28</sup>Shaichudin, ahmad, *Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), dan Modal terhadap Penyaluran pembiayaan di LKS ASRI Tulungagung*, Skripsi, 2016

Untuk menggali data-data yang relevan penulis menggunakan metode wawancara. Data-data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa (1) Dalam mengajukan prosedur pembiayaan syarat-syarat yang harus dikumpulkan adalah data-data berupa fotokopi KTP, KK, BPKB, STNK, serta dilihat dari kemampuan dan kondisi ekonomi anggota tersebut. (2) Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman yaitu faktor musibah, faktor karakter dan faktor usaha. Untuk BMT Harum faktor lain yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah yaitu faktor perceraian. (3) Dalam menangani pembiayaan bermasalah, BMT Harum dan BMT Ar-Rahman menggunakan cara melakukan kekeluargaan yaitu dengan cara *Controlling* dan *Rescheduling* pembiayaan bermasalah. *Controlling* yaitu dengan adanya pengawasan dan kunjungan kepada nasabah secara intensif yaitu dilakukan kunjung yang berulang-ulang agar anggota tersebut bisa membayar. Sedangkan strategi *Rescheduling* tersebut yaitu dengan cara memberikan kelonggaran dengan cara menambah jangka waktu pembayaran. Penerapan *Rescheduling* di BMT Harum dan BMT Ar-Rahman sedikit berbeda yaitu dalam BMT Harum penetapannya dengan adanya konfirmasi dengan jangka waktu yang diberikan yaitu 1-6 tahun sedangkan di BMT Ar-Rahman ada konfirmasi dengan nasabah dan penetapannya sesuai dengan kesepakatan



kedua belah pihak dan tidak ada batasan jangka waktunya.<sup>29</sup> Sehingga nasabah tidak terbebani dengan pembiayaan bermasalah. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada analisis data yang digunakan. Penelitian ini dalam mengolah data menggunakan analisis deskriptif, sedangkan penulis menggunakan analisis interaktif.

Penelitian yang dilakukan oleh Meiga meila yang bertujuan menganalisis tentang “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Dilihat Dari Perspektif Mitra Pada BMT Prima Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari faktor administrasi (persyaratan awal), pendapatan, i'tikad dan evaluasi terhadap pembiayaan bermasalah yang dilihat dari perspektif mitra pembiayaan pada BMT Prima Syariah. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. I'tikad memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bermasalah, sedangkan faktor administrasi (persyaratan awal) dan evaluasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bermasalah.<sup>30</sup>


---

<sup>29</sup> Lina Dwi Lestari, *PENERAPAN CONTROLLING DAN RESCHEDULING PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) HARUM TULUNGAGUNG DAN BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) AR-RAHMAN TULUNGAGUNG*, Skripsi, 2016

<sup>30</sup> Gemala, meiga, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Dilihat Dari Perspektif Mitra Pembiayaan Pada BMT Prima Syariah*, Skripsi UIN JAKARTA, 2015

### C. Kerangka Berfikir

#### Kerangka Berfikir 1.1



---

<sup>31</sup> Trisadini P.Usanti, Abd. Shomad, *TRANSAKSI BANK SYARIAH*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013)

<sup>32</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syraiah* (Jakarta:Sinar Grafika.2012).

<sup>33</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syraiah* (Jakarta:Sinar Grafika.2012).